



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 7. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2024-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2024-
2027.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepariwisata.
6. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2027; 

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala Daerah.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KPPD, dan KSPD.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. 

19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
25. Organisasi Kepariwisata adalah Institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
29. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
30. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
31. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pariwisata di Daerah.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparda.
- (3) Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2027.
- (4) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kepariwisata dan budaya Daerah yang mendunia. 

- (5) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), misi Pariwisata Daerah yaitu mewujudkan pelestarian budaya Daerah serta pariwisata yang menarik, aman nyaman, mudah dicapai serta berwawasan lingkungan.
- (6) Misi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menitikberatkan pada 4 (empat) pilar, yaitu:
- a. pengembangan Destinasi Pariwisata yang variatif, berkarakter, aman, nyaman, mudah dicapai, berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang sinergis dan tepat sasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. pengembangan Industri Pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. pengembangan kelembagaan di Pemerintah Daerah, masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan regulasi serta mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.
- (7) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah sektor pariwisata dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan baik asing maupun lokal di Daerah; dan
 - b. meningkatkan pelestarian literasi budaya dan seni tradisi lokal di Daerah dengan sasaran meningkatnya apresiasi/kreativitas terhadap seni/tradisi lokal yang didukung dengan literasi sejarah lokal.
- (8) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
- Jumlah kunjungan dalam dokumen tidak ditemukan digambarkan dengan tabel..
- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
 - c. pendapatan Asli Daerah dan kesempatan berusaha masyarakat dari pariwisata; ~~_____~~

- d. apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal/tradisional yang mendorong pelestarian nilai budaya tradisional dan memelihara kepribadian bangsa; dan
 - e. pelestarian lingkungan hidup.
- (9) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan:
- a. berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Pelaksanaan Ripparda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu sesuai kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ripparda menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Penyusunan Ripparda berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.

Pasal 5

Untuk menyinergikan penyusunan Rippada dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Menteri. 

Pasal 6

Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang meliputi Pembangunan:

- a. DPD;
- b. Pemasaran Pariwisata Daerah;
- c. Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata. 

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan primer;
- b. pusat pelayanan sekunder;
- c. DPD;
- d. KPPD; dan
- e. KSPD.

Pasal 10

- (1) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berfungsi sebagai pintu gerbang Daerah, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di Daerah, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian wilayah Daerah.
- (2) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari Daerah.
- (3) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata;
 - b. tersedianya fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
 - c. tersedianya aksesibilitas;
 - d. kesiapan dan Keterlibatan masyarakat;
 - e. memiliki potensi pasar; dan
 - f. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditentukan dengan kriteria:
 - a. kawasan tersebut terletak pada peruntukan kawasan pariwisata Daerah;
 - b. kawasan tersebut memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - c. memiliki komponen Daya Tarik Wisata;
 - d. tersedia fasilitas umum;
 - e. tersedia fasilitas Pariwisata;
 - f. tersedia aksesibilitas; dan 

- g. memiliki keterlibatan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
- (5) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki ketersediaan sumber daya pariwisata alam dan budaya serta memiliki kekhususan wilayah;
 - b. kawasan tersebut memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan wilayah, guna pemerataan peningkatan perekonomian lokal di Daerah;
 - c. kawasan tersebut memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat untuk pengembangan pariwisata;
 - d. kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan tren produk wisata ke depan;
 - e. kawasan tersebut memiliki potensi menarik pasar baik nasional maupun internasional;
 - f. kawasan tersebut memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;
 - g. kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam usaha pelestarian dan memanfaatkan aset budaya;
 - h. kawasan tersebut memiliki sector unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - i. kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; dan
 - j. kawasan tersebut memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (6) Pembangunan pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, DPD, KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar, baik dalam konteks nasional maupun daerah;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara, nusantara, dan lokal dalam waktu yang relatif cepat; 

- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Provinsi Sulawesi Utara; dan
- h. keunggulan daya saing regional, nasional, dan internasional.

Pasal 11

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Kecamatan sebagai pusat pelayanan primer Pariwisata Daerah;
 - b. 6 (enam) Kawasan sebagai pusat pelayanan sekunder Pariwisata Daerah;
 - c. 1 (satu) DPD Unggulan Air Panas Bakan Kecamatan Lolayan;
 - d. 47 (empat puluh tujuh) KPPD; dan
 - e. 3 (tiga) KSPD
- (2) Pusat pelayanan primer Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kawasan Perkotaan Lolak.
- (3) Pusat pelayanan sekunder Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan penyangga primer pariwisata yang terdiri dari Kawasan Sangtombolang, Kawasan Poigar, kawasan Inobonto, Kawasan Dumoga, Kawasan Passi Bersatu, dan Kawasan Lolayan.
- (4) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. 47 (empat puluh tujuh) Lokasi KPPD yang tersebar di Kecamatan Dumoga Raya, Kecamatan Passi Bersatu dan Kecamatan Lolayan serta Kecamatan Bolaang.
 - b. 3 (tiga) KSPD yang tersebar di Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (5) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. KPPD Karapan Sapi Sirkuit Lembah Sunyi, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat;
 - b. KPPD Objek Wisata Toraut Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Desa Toraut Utara, Kecamatan Dumoga Barat;
 - c. KPPD Penangkaran Maleo Matayangan;
 - d. KPPD Air Terjun Tumpa Desa Toraut Utara;
 - e. KPPD Gua Batu Berkamar, Desa Toraut Utara; 

- f. KPPD Air Panas Desa Ihwan;
- g. KPPD Kolam Renang Doloduo 2;
- h. KPPD Wisata Air Sungai Toraut Utara, Kecamatan Dumoga Barat;
- i. KPPD Kolam Pemandian Cavelindo, Desa Dumoga II;
- j. KPPD Sanctuary Maleo Pusian;
- k. KPPD Kolam Air Panas Modomang/Kolam Y'hangetDs Modomang;
- l. KPPD Lokasi Kolam Pemancingan Ikan, Desa Modomang, Kecamatan Dumoga Timur;
- m. KPPD Wisata Kebun Jati Gelebug Chandra, Desa Mopuya;
- n. KPPD Wisata Religi Masjid;
- o. KPPD Gereja;
- p. KPPD Pura Pertama yang berdekatan Kecamatan Dumoga Utara;
- q. KPPD Air Terjun Desa Sauk Kecamatan Lolak;
- r. KPPD Waduk Pindol Kecamatan Lolak;
- s. KPPD Agrowisata Sawah Padi Bombanon;
- t. KPPD Wahana Totabuan Blessing Tungoi I;
- u. KPPD Wisata Air Terjun 5 Dimensi Ds Mengkang;
- v. KPPD Wisata Religi Kolipot Ds Mopait;
- w. KPPD Rumah Adat Monopi Ds Mengkang;
- x. KPPD Wisata Embung Matali Baru;
- y. KPPD Air Terjun Lolayan;
- z. KPPD Agrowisata Buah Durian Desa Tungoi II;
- aa. KPPD Wisata Watercool Pinaingan Desa Matali Baru;
- bb. KPPD Wisata Alam Negeri di Atas Awan Kecamatan Lolayan;
- cc. KPPD Air Terjun Desa Ambang 2 Kecamatan Bolaang Timur;
- dd. KPPD Wisata Religi Motayok Desa Bilalang IV;
- ee. KPPD Wisata Embung Tudu Aog;
- ff. KPPD Wisata Air Terjun Ilantad Desa Tudu Aog;
- gg. KPPD Sumur Peninggalan Pendeta Belanda Pertama di Bolaang Mongondow Kecamatan Bilalang;
- hh. KPPD Wisata Air Terjun Lombugowon Desa Inuai;
- ii. KPPD Wisata Kuburan Bogani Desa Passi II;
- jj. KPPD Agrowisata Kebun Buah Nenas;
- kk. KPPD Wisata Pemancingan Ikan;
- ll. KPPD Geo Wisata Desa Lobong; 

- mm. KPPD Wisata Makam Nojodo Mokoginta;
- nn. KPPD Wisata Makam Sainun Mokodompit;
- oo. KPPD Wisata Makam Panggulu Passi Lomotu-Mokoginta;
- pp. KPPD Wisata Budaya Tudu In Passi Kecamatan Passi Barat;
- qq. KPPD Wisata Relegi Ogo-ogo Desa Werdhi Agung Selatan;
- rr. KPPD Wisata Religi Hadrah Kosio Kecamatan Dumoga Tengah;
- ss. KPPD Makam Bua Hotinimbang Manopo Sugeha Desa Langagon;
- tt. KPPD Pemandian Alam Kukut Biru Desa Komangaan Kecamatan Bolaang; dan
- uu. KPPD Wisata Sungai Lembah Indah Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara.

- (6) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. KSPD 1 Kawasan Pulau Tiga dan sekitarnya;
 - b. KSPD 2 Kawasan Maelang-Lolak dan sekitarnya; dan
 - c. KSPD 3 Kawasan Poigar-Inobonto dan sekitarnya.
- (7) Penambahan pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, DPD, KPPD, dan KSPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Peta perwilayahan pusat pelayanan primer dan pelayanan sekunder, DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- Arah kebijakan Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD meliputi:
- a. Perencanaan Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD;
 - b. penegakan regulasi Pembangunan DPD, KPPD dan KSPD; dan
 - c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD; dan 

- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KPPD, dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KPPD, dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestariandan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 15

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;

- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya. 

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 18

- Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.
- 

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; 

- b. pengembangandan peningkatan keterhubungan antara DPDdengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan diDPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata nasional dan/atau provinsi maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada didalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan system transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan wisata.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan system transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 24

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD serta mendukung aktifitas penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;

- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD serta mendukung aktifitas Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di Daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya Daerah melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.

- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
 - c. mendorong kemitraan antar usaha mikro kecil menengah yang dikembangkan di setiap desa wisata atau desa yang membangun wisata desa;
 - d. pemberian insentif bagi usaha mikro kecil menengah yang dikembangkan di setiap desa wisata atau desa yang membangun wisata desa, yang saling membangun kemitraan antar desa.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
 - b. meningkatkan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan 

- c. mengembangkan strategi pemasaran digital untuk memperluas dan memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah disekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di Daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat. 

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata, terutama promosi digital untuk pengembangan *digital tourism*.

Pasal 31

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri;

- c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait; dan
- d. menyediakan informasi digital DPD, KPPD, dan KSPD, untuk mempermudah para calon investor, menilai, merencanakan, dan melakukan investasi.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dalam dinamika pasar global.

Pasal 34

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;

- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indoensia secara berkelanjutan, baik citra pariwisata nasional maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Daerah diantara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter georafis kepulauan, pesisir, dataran, perairan tawar, dan pegunungan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. Daerah dengan nilai budaya yang kental. 

- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki setiap Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 38

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah;
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
- c. strategi pemasaran berbasis digital untuk menjawab tantangan global dan kemajuan teknologi pemasaran.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan 

- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah diluar negeri.

Pasal 40

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri;
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan peran promosi Daerah melalui promosi digital.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di luar negeri, melalui promosi digital; dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah dengan memanfaatkan fungsi dan keberadaan promosi Nasional Indonesia di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;

- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi:

- a. meningkatkan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 44

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata;
- c. daya saing aksesibilitas; dan
- d. daya saing promosi. 

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata. 

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan teknik dan kualitas layanan jasa promosi, mengikuti perkembangan teknologi terkini, yang memudahkan calon wisatawan mengenal dan tertarik mengunjungi Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat. 

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 54

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 56

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 57

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; 

- c. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap kondisi masyarakat berkaitan dengan situasi khusus bencana nonalam.
- d. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang mendorong pembangunan Desa berkelanjutan dan saling menguatkan antar masyarakat desa.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan nasional dan Daerah;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah dan nasional;
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata;
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata; dan

- f. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai komponen pembangunan yang bisa mengatasi krisis akibat bencana nonalam dan perubahan tatanan global.

Pasal 60

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:
- a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Dinas;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
- a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- 

- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, meliputi:
 - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah;
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan fungsi setiap organisasi kepariwisataan Daerah, terutama di tingkat Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa, untuk mendukung pariwisata digital.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata nasional.
- (6) Strategi untuk reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai komponen pembangunan yang bisa menguatkan masyarakat menghadapi krisis akibat bencana alam, bencana nonalam, dan perubahan tatanan global lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi kepariwisataan di tingkat Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari organisasi yang berfungsi penguatan masyarakat menghadapi krisis.
 - b. menguatkan fungsi dan kerjasama antar Pemerintah Desa untuk mengembangkan program kerjasama dan saling menguatkan masyarakat antar desa.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 61

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 62

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

Pasal 64

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 65

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dilakukan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan

- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi; dan
- d. meningkatkan kemampuan digitalisasi di bidang Kepariwisata.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 66

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 67

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata;
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata;

- f. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang bisa menjadi mitigasi bencana; dan
 - g. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan pemasaran pariwisata mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis;
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
 - f. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan industri pariwisata yang mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini; dan

- g. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan industri pariwisata yang mengembangkan infrastruktur yang berperan dalam mitigasi bencana.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 68

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh dinas/badan terkait lainnya dan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat. 

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparda.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan pelaksanaan Ripparda Tahun 2024 sampai tahun 2027 dapat bersumber dari:

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.


Ditetapkan di Lolak
pada tanggal ..2 Desember 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

Diundangkan di Lolak
pada tanggal ?.. Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


RAMLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024
NOMOR ...7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR .7. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2024-2027

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2026.

Visi pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu terwujudnya Kepariwisataan dan budaya Daerah yang mendunia. Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah tersebut, misi Pariwisata Daerah yaitu mewujudkan pelestarian budaya Daerah serta pariwisata yang menarik, aman nyaman, mudah dicapai serta berwawasan lingkungan.

Dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Industri Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata alam" adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan kelokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru. 

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Prasarana Umum" meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Umum" meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yangrawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;

- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pariwisata" meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wisatawan berkebutuhan khusus" adalah wisatawan dengan suatu keterbatasanyang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawanberusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas. 

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha Kepariwisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantaiusaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagisemua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif investasi" adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "segmen pasar wisatawan massal" (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat. Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti : ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisataaan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuaidengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata nasional” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Indonesia sebagai negara.

Yang dimaksud dengan citra pariwisata destinasi adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Daerah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri" adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Daerah diluar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.



Pasal 56

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR 7. TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 TAHUN 2024-2027

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelestarian literasi budaya dan seni tradisi lokal	Meningkatnya apresiasi/ kreativitas terhadap seni budaya/ tradisi lokal yang didukung dengan literasi sejarah lokal	Peningkatan publikasi dan gelaran seni budaya dan tradisi lokal	Jumlah kegiatan gelaran seni dan budaya (Tahun - n)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
2	Meningkatkan PAD sektor pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bolang Mongondow	Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bolaang Mongondow	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Tahun - n)	250.000 Orang	250.000 Orang	260.000 Orang	270.000 Orang	300.000 Orang
			Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persentase Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata terhadap PAD	0,17 %	0,37 %	0,40 %	0,42 %	0,47 %

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata
Tahun 2021-2026**

URAIAN	Target Tahunan					Target Capaian Tahunan				
	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2024	2025	2026
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	110.000.000	150.000.000	220.947.000	247.592.000	274.886.000	162.179.000	153.000.000	220.947.000	247.592.000	274.886.000

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Tahunan						Target Capaian Setiap Tahun						Rasio Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah kunjungan wisatawan diKabupaten Bolaang Mongondow (orang)	200.000	250.000	250.000	260.000	270.000	300.000	235.000	251.165	235.000	260.000	270.000	300.000	117%	100,47%	100%	100%	100%	100%

TARGET KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2021 S/D 2026

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN


DAERAH TAHUN 2024-2027

Pusat Pelayanan Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2024-2027

DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Kec. Sangtombolang (Wisata Bahari, Ekowisata mangrove & Sejarah) pantai, Hutan Mangrove

Kec. Lolak (Wisata Bahari/Alam, Wisata Buatan, Ekowisata Mangrove)

Kec. Poigar (Wisata Bahari & Kuliner) wisata pantai, air terjun, kuliner udang.

Kec. Bol Timur (Wisata Bahari, Agrowisata & Sejarah) wisata pantai, air terjun, mangrove, budaya

Bolaang (Wisata Tirta, Wisata Arung jeram & Sejarah) pemandian alam kuku biru, rafting/arungjeram dan makam istri raja.

Passi Barat (Wisata Alam Pegunungan, wisata goa, Wisata Tirta, Sejarah) air terjun, goa kristal, makam bogani



Passi Timur (agrowisata, wisata tirta) kebun hortikultura insil, sirsingon dan swimming pool mobuya

Bilalang (Wisata Religi & Sejarah) Pengobatan Motayok dan sumur jaman Belanda

Lolayan (Wisata Alam, Agrowisata sawah padi, Wisata air panas, Religi) air terjun, sawah bombanan, air panas, totobuan blessing, wisata rumah adat monopi water cool pinalangan, kolpot

Dumoga Barat (Wisata Burung Maleo, Wisata Air Panas, Taman Nasional) TNBW swimming pool, air panas dan burung maleo.

Dumoga Tengah (Wisata Religi) Ogo-ogo dan hadrah koslo

Dumoga Tenggara (Wisata Tirta/Air/Sungai) Sungai lembah indah

Dumoga Utara (Kebun Jati) kebun jati mopugad selatan

Dumoga Timur (Wisata Alam Pegunungan, Agrowisata, Wisata Tirta, Budaya & Bahari) Kaw. Danau Tondano & Bukit Kasih, Pantai Kora-Kora, Mahembang Manga Tasik.


Dumoga (Wisata pegunungan) gunung kramat bumbungor.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2024-2027

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)




Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2024-2027

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN VI .PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR 7. TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH TAHUN 2024-2027

Indikasi Program RIPPARKAB Kabupaten Bolaang Mongondow

No.	Indikasi Program					Rincian Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					Keterangan	
	Urusan/ Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Nomenklatur Urusan	Kondisi Awal	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3		Tahun ke-4
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
	3	26	2	2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten/Kota											
	3	26	2	2.01	1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	SK Penetapan Objek Daya Tarik Wisata	102 Lokasi Objek Wisata	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan /Pengembangan Destinasi Pariwisata yang belum terselesaikan akan rencanakan dan disesuaikan kembali dengan Rencana Strategis Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongodow yang terbaru.
	3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Pembuatan Dokumen RIPPARKAB BolMong	Kab.BolMong	APBD	Bappeda Kab.Bol-Mong						
							2 Pembuatan Dokumen KLHS Ripparkab Bol-Mong	Kab.BolMong	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bol-Mong						
							3 Rancangan Perda Ripparkab Bol-Mong	Kab.BolMong	APBD	Bagian Hukum Setda Kab.Bol-Mong						
	3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Pembentukan kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	15 Kecamatan	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						

						Pengukuhan POKDARWIS	Desa Pasir Putih, Desa Maelang, Desa Baturapa II, Desa Lolak, Desa Lolan II, Desa Lolan, Desa Modomang	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
	3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik	Survey Daya Tarik Wisata	15 Kecamatan	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong			
	3	26	2	2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	3	26	2	2.02	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 SK Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 2 SK Penetapan Desa Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata	Kawasan Poigar-Inobonto dan sekitarnya, Kawasan Lolak-Sang Tombolang, Kawasan Pulau Tiga Desa Pasir Putih, Desa Maelang, Desa Baturapa II, Desa Lolak	APBD APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kab.Bolmong			
	3	26	2	2.02	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Pembuatan Masterplan Destinasi Wisata 2 Pembuatan DED Destinasi Wisata Bakan	Pasir Putih Pasir Putih	APBD APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kab.Bolmong			
	3	26	2	2.02	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan ;						
						1 Bangunan TIC dan Perlengkapannya	Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
						2 Fasilitas Kebersihan	Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bol-Mong				
						3 Penataan Lansekap dan	Pasir Putih Kecamatan	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				

	3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 .Pengadaan Perahu Wisata	Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
							2 Pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat	Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
							2 Pengadaan 1 (satu) unit Banana Boat	Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
	3	26	2	2.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kec.Poigar, Bolaang Timur, Lolak dan Sangtombolang	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
	3	26	2	2.02	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kec.Poigar, Bolaang Timur, Lolak dan Sangtombolang	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
	3	26	2	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata									
	3	26	2	2.03	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata kabupaten	Kawasan Dumoga dan sekitarnya, Kawasan Passi Bersatu dan sekitarnya, Kawasan Lolayan	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
	3	26	2	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembuatan DED Destinasi Wisata Bakan	Desa Bakan Kec.Lolayan	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
	3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Objek wisata Air Panas bakan	Desa Bakan Kec.Lolayan	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
	3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Objek wisata Air Panas bakan	Desa Bakan Kec.Lolayan	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				

3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata	Destinasi Wisata Kabupaten Bol-Mong	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinaan kepada kelompok Sadar Wisata	Destinasi Wisata Kabupaten Bol-Mong	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
3	26	2	4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata									
3	26	2	4	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Pemungutan PAD Sektor pariwisata	Destinasi Wisata yang terkelolah	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
3	26	2	4	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Sosialisasi dan Penerbitan Sertifikat CHSE	Pelaku Usaha	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
3	26	2	4	5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Monitoring kegiatan pelaku usaha pariwisata	Kecamatan	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										
3	26	3	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penetapan Kalender Event Pariwisata	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rapat-rapat Koordinasi fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pengelolaan data website dan penyebaran informasi melalui media elektronik	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong, Dinas Kominfo Kab.Bol-Mong				
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong				

3	26	3	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Perjalanan Dinas Monitoring kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong					
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											
2	22	2	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Semua Lokasi yang ada Wisata Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong					
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Semua Lokasi yang ada Wisata Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong					
2	22	2	2.02	3	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Semua kesenian tradisional yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow							
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Semua kesenian tradisional yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong					
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Semua kesenian tradisional yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong					
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		Semua kesenian tradisional yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong					

A

	2	22	2	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	2	22	2	2.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Lembaga adat berada di 202 desa/kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Lembaga adat berada di 202 desa/kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	2	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Lembaga adat berada di 202 desa/kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL)												
	2	22	3	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Lembaga adat berada di 202 desa/kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Lembaga adat berada di 202 desa/kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	3	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Lembaga adat berada di 202 desa/kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	5.2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
	2	22	5.2	1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota											

2	22	5.2	1	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Lokasi Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
2	22	5.2	1	2	Penetapan Cagar Budaya		Lokasi Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
2	22	5.2	2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota											
2	22	5.2	2	1	Pelindungan Cagar Budaya		Lokasi Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
2	22	5.2	2	2	Pengembangan Cagar Budaya		Lokasi Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
2	22	5.2	2	3	Pemanfaatan Cagar Budaya		Lokasi Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
2	22	5.2	3	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
2	22	5.2	3	1	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Lokasi Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
2	22	5.2	3	2	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Lokasi Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN												
2	22	6	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten											



	2	22	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Potensi Museum di kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	6	2.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Potensi Museum di kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	6	2.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Potensi Museum di kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Prasarana Museum		Potensi Museum di kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						
	2	22	6	2.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		Potensi Museum di kabupaten Bolaang Mongondow	APBD, APBN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bolmong						

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA *J*